

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan harus didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pokok-pokok pelaksanaan GCG sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006, diwujudkan dalam : pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dalam mengimplementasikan salah satu prinsip dasar GCG yaitu transparansi, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sebagai sarana untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* bank dan persaingan melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Pada periode tahun 2008 terkait dengan pelaksanaan GCG, PT Bank Hana masih menghadapi kendala implementasi, karena kelengkapan perangkat yang paling penting yaitu keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen belum dapat dipenuhi. Proses permohonan persetujuan 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen kepada Bank Indonesia sudah dilakukan yaitu Sdr. Eka Noor Asmara per surat No. 20/464/PN/KPTH tanggal 9 Mei 2008 dan Sdr. Hadi Lesmono per surat No. 20/0670/PN/KPTH tanggal 12 Juni 2008. Kedua calon tersebut sudah lulus *Fit & Proper Test* sesuai surat Bank Indonesia, masing-masing untuk Sdr. Eka Noor Asmara No. 10/113/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Agustus 2008 dan untuk Sdr. Hadi Lesmono No. 10/162/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 Oktober 2008. Pengangkatan kedua calon Komisaris Independen tersebut sudah dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) tanggal 24 Nopember 2008 namun belum dapat berlaku efektif karena masih menunggu surat penegasan dari Direktorat Pengawasan Bank 1 yang belum diperoleh sampai akhir tahun 2008.

Namun demikian, terkait dengan pelaksanaan GCG tersebut telah dilakukan pengkinian Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 20/29/DIR/SK tanggal 28 Oktober 2008 yang mengatur : fungsi Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas; pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi; pedoman kerja Komite Dewan Komisaris; prosedur rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite; dan kode etik karyawan. Disamping itu juga telah dilakukan pengkinian lainnya yaitu Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 20/18/DIR/SK tanggal 22 September 2008 sebagai bagian penting dari pelaksanaan GCG.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**DEWAN KOMISARIS**

**2.1 Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris**

Jumlah Dewan Komisaris PT Bank Hana per akhir Desember 2008 yang telah tercatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) orang yang keduanya bukan komisaris independen. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tersebut belum sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yang mewajibkan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang tertuang pada Akta No. 24 tanggal 24 Nopember 2008 oleh Notaris Linggo Darsono, SH telah menyetujui untuk mengangkat Sdr. Eka Noor Asmara dan Sdr. Hadi Lesmono sebagai Komisaris Independen yang keduanya telah lulus *Fit & Proper Test* Bank Indonesia. Apabila kedua komisaris independen telah tercatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang akan memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu tidak melampaui jumlah Direksi, 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris WNA tidak melampaui jumlah anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan Indonesia, dan sebagian besar berdomisili di Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris (telah tercatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai surat No. 10/324/DPB 1 tanggal 24 Juni 2008)

No	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan
1.	Hyung Joon Park	WNA	Komisaris Utama
2.	Biantoro Setijo	WNI	Komisaris

Susunan Dewan Komisaris (berdasarkan RUPSLB tanggal 24 Nopember 2008, namun Sdr. Hadi Lesmono dan Sdr. Eka Noor Asmara belum efektif sampai dengan akhir Desember 2008)

No	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan
1.	Hyung Joon Park	WNA	Komisaris Utama
2.	Biantoro Setijo	WNI	Komisaris
3.	Hadi Lesmono	WNI	Komisaris Independen
4.	Eka Noor Asmara	WNI	Komisaris Independen

Dewan Komisaris PT Bank Hana telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test* yang ditetapkan Bank Indonesia. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Bank Indonesia. Sdr. Hyung Joon Park dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris non independen juga menjalankan tugas fungsional dari Hana Bank – Korea sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank Hana. Seluruh anggota komisaris independen yang telah diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 24 Nopember 2008 tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## **2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Bank Hana dan ketentuan perundang-undangan/peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas utamanya yaitu bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite, yaitu :

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Walaupun komite-komite tersebut belum terbentuk sampai akhir Desember 2008 karena belum efektifnya anggota komisaris independen, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada Direksi sesuai dengan kewenangannya, antara lain :

1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahunan.
2. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku dan catatan bank tahun buku 2008 yang diusulkan Direksi sesuai kewenangan yang diterima Direksi pada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas kebijakan dan prosedur terkait operasional bank.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**DIREKSI**

**3.1 Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi**

Jumlah dan komposisi anggota Direksi PT Bank Hana periode tahun 2008 sebanyak 5 (lima) orang telah sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, jumlah anggota Direksi lebih besar dari jumlah anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang merupakan pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, dan mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Susunan Direksi (telah tercatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai surat No. 10/198/DPB 1 tanggal 21 April 2008 dan No. 10.324/DPB 1 tanggal 24 Juni 2008)

No	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan
1.	Jeung Sae Lee	WNA	Direktur Utama
2.	Hong Ju Park	WNA	Direktur
3.	Hendri Kurniawan	WNI	Direktur
4.	Sugiarto Kurniawan Chandra	WNI	Direktur
5.	Edy Kuntardjo	WNI	Direktur Kepatuhan

Direksi PT Bank Hana telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak memiliki saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali bank.

### 3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan operasional bank baik pengembangan bisnis maupun pengendalian risiko bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Tugas dan tanggung jawab, adalah :

- a. Direksi menyusun visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek untuk dibicarakan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- b. Direksi dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta rencana melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dapat memberikan kuasa kepada Komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada pejabat Bank, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi.
- d. Direksi memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja.
- e. Direksi menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Bank serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Untuk itu Bank memiliki sistem pengawasan termasuk SKAI dan auditor eksternal.
- f. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi lainnya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

#### **4.1 Komite Dewan Komisaris**

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota masing-masing komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, sedangkan pedoman kerja komite berpedoman pada prosedur yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan GCG PT Bank Hana.

##### **a. Komite Audit**

##### **i. Struktur dan Keanggotaan**

- Dalam struktur organisasi, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)
- Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari :
  - Seorang Komisaris Independen sebagai ketua.
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dengan kriteria memiliki pengetahuan dibidang keuangan dan/atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun.
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan dengan kriteria memiliki pengalaman kerja dibidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
  - Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

##### **ii. Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dan memastikan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada

Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta membantu memberikan nasihat, saran dan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

b. Komite Pemantau Risiko

i. Struktur dan Keanggotaan

- Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko).
- Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari :
  - Seorang Komisaris Independen sebagai ketua.
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dengan kriteria memiliki pengetahuan dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko dengan kriteria memiliki pengetahuan dibidang manajemen risiko dan/atau memiliki pengalaman kerja dibidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
  - Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

ii. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dan memastikan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan bank tetap dapat terkendali.

- c. Komite Remunerasi dan Nominasi
  - i. Struktur dan Keanggotaan
    - Dalam struktur organisasi, Komite Remunerasi dan Nominasi ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bekerja sama dengan unit kerja Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pihak yang melaksanakan fungsi remunerasi dan nominasi.
    - Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari :
      - Seorang Komisaris Independen sebagai ketua.
      - Seorang Komisaris.
      - Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM atau atau seorang perwakilan pegawai.
    - Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. Seorang Komisaris Independen hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite lainnya paling banyak 1 (satu) komite.
  - ii. Tugas dan Tanggung Jawab
    - Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, antara lain :
      - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
      - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
        - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
        - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
    - Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, antara lain :
      - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

#### **4.2 Komite Direksi**

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite-komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan opini berdasarkan azas profesionalisme dan *four eyes principle* sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi. Pada tahun 2008 telah dibentuk beberapa komite Direksi, terdiri dari :

a. Komite Manajemen Risiko

Fungsi Komite Manajemen Risiko adalah guna memastikan bahwa bank telah memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Komite Manajemen Risiko bertugas untuk menetapkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko secara keseluruhan dan merumuskan strategi & kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan ke depan.

b. Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi dalam mengelola aset dan kewajiban bank sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan ketentuan lain yang berlaku. Fokus ALCO adalah untuk memastikan bahwa setiap saat bank mempunyai likuiditas dan modal yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional.

c. Komite Kredit

Komite Kredit bertugas memberikan persetujuan maupun perpanjangan kredit sampai batas kredit yang ditentukan Direksi dengan memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan sesuai azas-azas perkreditan yang sehat, didasarkan pada pemikiran yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

- d. Komite Kebijakan Kredit  
Komite Kebijakan Kredit bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan kredit, strategi kredit dan batasan kredit untuk debitur dan segmen usaha tertentu. Selain itu, komite ini juga memantau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kualitas aktiva produktif, kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).
- e. Komite Pengarah Teknologi Informasi  
Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas memberikan rekomendasi minimal terkait dengan : Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi; kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*); kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank; efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank; pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- f. Komite Sumber Daya Manusia (SDM)  
Komite Sumber Daya Manusia menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan SDM yang meliputi sistem remunerasi karyawan, sistem seleksi, prosedur dan kriteria evaluasi penerimaan karyawan, sistem *performance appraisal*, peningkatan disiplin dan moral kerja karyawan, kebijakan rotasi dan mutasi antar unit kerja.

## **BAB V**

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

#### **5.1 Fungsi Kepatuhan Bank**

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi yang ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan guna memantau dan memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank Hana telah memiliki ketentuan dan prosedur kerja yang memungkinkan Satuan Kerja Kepatuhan dapat menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang sehat, antara lain :

- a. Melakukan kajian strategis untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia/peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
- b. Melakukan kajian kepatuhan terhadap setiap permohonan kredit dengan plafon sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp 5 milyar atau *equivalen* untuk satu debitur dan/atau kelompok debitur.
- c. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, serta bertanggung jawab untuk melaporkan kemajuan dan tindakan perbaikan kepada Bank Indonesia serta sekaligus bertindak sebagai mediator dalam meningkatkan kemitraan antara seluruh lini organisasi PT Bank Hana dengan Bank Indonesia dan institusi terkait lainnya.
- d. Melakukan monitoring dan analisis rasio prinsip kehati-hatian sehingga apabila ditemukan masalah penting yang signifikan dan/atau penyimpangan material dapat segera dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- e. Melakukan supervisi fungsi Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

(*Know Your Customer Principles*) secara terintegrasi, termasuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- f. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* karyawan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2008, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan pengkinian *Standart Operating Procedure* (SOP) terdiri dari : Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan; Ketentuan dan Prosedur Kerja KYC UKPN-KP; Ketentuan dan Prosedur Kerja Penanganan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Cabang; Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance*; dan Ketentuan dan Prosedur Kerja Unit Compliance.

## **5.2 Fungsi Audit Intern**

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan satuan kerja independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI PT Bank Hana telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit serta menjamin adanya pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di seluruh PT Bank Hana. Aktifitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun. SKAI dalam pemeriksaannya telah menerapkan pendekatan audit berbasis risiko dan telah melakukan pengkinian *standart operating prosedur* pada bulan Nopember 2008 yang mengatur tentang dasar pemeriksaan, unit kerja yang menjadi obyek audit dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan. Pada tahun 2008 telah dilakukan *review* oleh Kantor Akuntan Publik

Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan untuk mengevaluasi efektifitas fungsi SKAI periode 30 Juni 2005 – 31 Desember 2007, yang meliputi : organisasi dan manajemen; profesionalisme; ruang lingkup audit; pelaksanaan audit; dan dokumentasi serta administrasi.

### **5.3 Fungsi Audit Ekstern**

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan pada tahun buku 2008 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia dengan memenuhi aspek-aspek :

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional akuntan publik
- e. Profesional dan independen

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tahun 2008 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2008, salah satu keputusannya adalah menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk memutuskan serta menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun buku 2008 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik dengan memperhatikan Komite Audit. Berdasarkan kuasa tersebut Direksi melalui mekanisme persetujuan Dewan Komisaris (Komite Audit belum terbentuk) menunjuk KAP Haryanto Sahari dan Rekan, *Member Firm of PricewaterhouseCoopers (PwC)* yang merupakan penugasan yang pertama.

## **BAB VI**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN**

Manajemen risiko merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan perusahaan karena penerapan pengelolaan risiko yang efektif sebagai salah satu perangkat utama dalam menjaga kualitas aset akan dapat melindungi modal perusahaan dan mengoptimalkan hubungan *risk* dan *return*. Penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; sistem pengendalian intern.

Dewan Komisaris dalam kaitan pengawasan aktif belum sepenuhnya efektif mengingat Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dalam mengevaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko belum terbentuk. Sementara ini pengawasan aktif berupa evaluasi dan pemberian adpis atas laporan profil risiko triwulanan dan hasil-hasil rapat Komite Manajemen Risiko. Sedangkan Direksi telah aktif melakukan pengawasan melalui komite yang dibentuk ditingkat Direksi seperti : Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi, Komite Aset dan Liabilitas untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

Sesuai dengan kompleksitas dan ukuran usaha serta sasaran bisnis bank yang sedang tumbuh, manajemen risiko PT Bank Hana diterapkan untuk fokus pada 4 (empat) jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional serta risiko lainnya berkaitan dengan adanya produk elektronik banking seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko lainnya. Penerapan manajemen risiko mencakup identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Dalam rangka proses pengukuran dan pemantauan, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) membuat laporan profil risiko yang merupakan penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) serta kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Pada tahun 2008 telah dilakukan

pengkinian Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disahkan sesuai SK Direksi No. 20/36/DIR/SK tanggal 7 Nopember 2008.

Pada tahun 2008 penilaian profil risiko dilakukan pada 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan yang meliputi aspek *inherent risk* dan *Risk Control System (RCS)*. *Inherent risk* meliputi 7 (tujuh) aktivitas fungsional yaitu bidang perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, *trade finance* dan bank garansi, pendanaan dan instrument utang, TSI dan MIS, dan pengelolaan SDM. Sedangkan penilaian RCS meliputi : kecukupan aspek pengawasan Komisaris dan Direksi; kebijakan, prosedur dan limit; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern. Kendala utama dalam penerapan manajemen risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah model (*worksheet*) untuk pengukuran *risk profile* masih manual (*excel*) belum terintegrasi dengan *main system* serta perhitungan *risk factor* juga secara manual. Oleh karena itu proses identifikasi dan pengukuran risiko masih didasarkan pada frekuensi kejadian pada masing-masing aktivitas fungsional dan mengacu pada RKAT Bank serta belum memiliki model pengukuran untuk mengidentifikasi dan memantau risiko.

## **BAB VII**

### **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Seluruh tatacara dalam penanganan benturan kepentingan telah diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 20/18/DIR/SK tanggal 22 September 2008 serta disetujui Dewan Komisaris. Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT Bank Hana harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Selama tahun 2008 tidak terdapat laporan yang mengandung benturan kepentingan.

**BAB VIII****PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN  
PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*) sebagai upaya PT Bank Hana untuk meningkatkan fungsi Intermediasi. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) per posisi akhir Desember 2008 mencapai 100,38% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 74,58%, namun demikian pengelolaan risiko kredit dapat dikelola dengan cukup baik sebagaimana tercermin pada rasio NPL *gross* 0,77% dan NPL *netto* 0,51%.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur inti (*large exposure*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), termasuk untuk pihak terkait telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK. Posisi per tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	7	25.903
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individual	13	203.082
	b. Group	2	91.630

## **BAB IX**

### **RENCANA STRATEGIS BANK**

Dalam menyusun rencana strategis bank dibagi dalam perencanaan jangka menengah pendek (1 - 3 tahun) yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dan perencanaan jangka panjang (5 tahun) yang dituangkan dalam Corporate Plan. Penyusunan rencana strategi bank telah dilakukan secara realistis, komprehensif, responsive terhadap perubahan internal dan eksternal serta *prudential banking* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan SE BI No. 6/4/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 Perihal Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis Bank Tahun 2008 – 2011 yang disusun oleh Direksi telah dipresentasikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

#### **Rencana Jangka Panjang**

- a. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan paska akuisisi mencapai pertumbuhan aset baik secara organik maupun non organik yang menempatkan PT Bank Hana pada 20 Top Rank Bank di Indonesia.
- b. Fokus bisnis utama pada sektor UMKM produktif (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), consumer lending, dan korporasi perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia melalui perluasan kantor pelayanan yang mampu menjangkau di seluruh wilayah Indonesia khususnya di kota-kota yang mempunyai potensi sentra bisnis produktif.
- c. Memperkuat implementasi manajemen risiko.
- d. Mengembangkan teknologi informasi untuk efisiensi operasional dan kecepatan pelayanan guna mewujudkan visi bank sebagai Glocalized Bank yaitu memberikan standard pelayanan dan pengelolaan global dalam penetrasi pasar lokal.

#### **Rencana Jangka Menengah Pendek**

- a. Pertumbuhan kredit fokus pada korporasi khususnya perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia sebagai penyeimbang target ekspansi kredit jangka panjang pada sektor UMKM produktif.

- b. Pertumbuhan penghimpunan dana (DPK) mampu menunjang pendanaan kredit dengan tingkat LDR maksimal 95%.
- c. Penambahan modal disetor yang mampu menunjang pertumbuhan aset dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- d. Peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan produk dan aktivitas baru yang didukung Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional serta IT yang andal dan aman.

Khusus pokok-pokok rencana strategis bank tahun 2008 yang ingin dicapai, adalah :

- a. Memindahkan Kantor Pusat Bank ke lokasi yang strategis dan merubah nama Bank menjadi PT Bank Hana serta diperoleh izin devisa dalam upaya meningkatkan *corporate image* pada masyarakat.
- b. Menyusun struktur organisasi Bank yang mengakomodir aktivitas usaha Bank Devisa dan sasaran bisnis jangka panjang pada sektor ritel/UMKM.
- c. Menambah jaringan kantor baru sebanyak 14 kantor guna menunjang pencapaian volume bisnis baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan tingkat pertumbuhan aset cukup tinggi mencapai 220,62%. Ekspansi kredit pada tahap awal/jangka pendek juga difokuskan pada segmen korporasi pada perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia.
- d. Pengembangan produk terkait transaksi devisa dan penggunaan ATM.
- e. Penambahan modal disetor dari sebesar Rp 150 milyar menjadi Rp 300 milyar untuk mendukung upaya pertumbuhan.
- f. Menyelenggarakan kecukupan infrastruktur, khususnya kesiapan IT dan pemenuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan tetap mengedepankan *prudential banking practices*.

Secara triwulanan Direksi mengevaluasi pencapaian rencana bisnis Bank untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Realisasi target akhir tahun 2008 secara umum dapat dicapai baik target volume bisnis maupun penambahan jaringan kantor yang tahun 2007 sebanyak 5 (lima) unit kantor menjadi 17 (tujuh belas) unit kantor pada akhir tahun 2008 yang dilengkapi 14 (empat belas) jaringan ATM.

## BAB X

### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Pada tahun 2008, PT Bank Hana telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Laporan Bank

No	Jenis Laporan	Disampaikan kepada
1	Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Indonesia</li> <li>- LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)</li> </ul>
2	Publikasi Laporan Keuangan Triwulanan di surat kabar	Harian Bisnis Indonesia
3	Laporan tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Indonesia</li> <li>- YLKI</li> <li>- Pefindo</li> <li>- IBI</li> <li>- Perbanas</li> <li>- Perbarindo</li> <li>- LPPI</li> <li>- LPEM UI</li> <li>- LPPM</li> <li>- Infobank</li> <li>- Harian Bisnis Indonesia</li> <li>- Bussiness News</li> <li>- Majalah Investor</li> <li>- Harian Investor Daily</li> </ul>

b. Laporan lainnya

No	Jenis Laporan	Disampaikan kepada
1	Pemindahan alamat Kantor Pusat Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat (Harian Bisnis Indonesia)</li> <li>- Bank Indonesia</li> </ul>
2	Pemberitahuan perubahan nama Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat (Harian Bisnis Indonesia)</li> <li>- Bank Indonesia</li> </ul>
3	Perubahan alamat (relokasi) Kantor Kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat (Harian Kontan)</li> <li>- Bank Indonesia</li> </ul>

**BAB XI**  
**KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**  
**DAN DIREKSI**

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih baik pada PT Bank Hana maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sedangkan anggota Dewan Komisaris, terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri. Per posisi 31 Desember 2008 kepemilikan saham 5% atau lebih, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan	Saham			
				Jenis	%	Jlh lbr saham	Nom/lbr (Rp)
1	Biantoro Setijo	Komisaris	Pada 1 (satu) perusahaan	Saham biasa	50,00	500	708.800
2	Eka Noor Asmara	Komisaris Independen	Pada 4 (empat) BPR	Saham biasa	5,55	310	100.000
					5,25	173	500.000
					5,19	158	500.000
					14,50	1.450	100.000

## **BAB XII**

### **HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, kecuali Sdr. Hyung Joon Park dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT Bank Hana juga menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham pengendali dimana yang bersangkutan sebagai pejabat eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali.

**BAB XIII**  
**PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN**  
**BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008, paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2008, adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain		Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		orang	Rp juta	orang	Rp juta
1.	Remunerasi				
	- Gaji dan tunjangan tetap	3 *)	269,4	5	4.021,3
	- Fasilitas lain non natura	-	-	2	436,9
2.	Fasilitas Natura (tidak dapat dimiliki)	-	-	5	2.501,0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>269,4</b>	<b>5</b>	<b>6.959,2</b>

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp 2 milyar	-	-
Diatas Rp 1 milyar s.d. Rp 2 milyar	3	-
Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	2	-
Rp 500 juta kebawah	-	3

\*) remunerasi 2 orang anggota Komisaris mulai diberikan bulan Desember 2008

#### BAB XIV

### **SHARE OPTION, BUY BACK SHARE DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI DAN RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH**

Sampai dengan 31 Desember 2008, Bank tidak memberikan *share option*, *buy back share* dan atau *buy back* obligasi. Sedang gaji tertinggi dan terendah adalah : rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 15,0 ; rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah = 1,96 ; rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,14 ; dan rasio gaji Direksi dan pegawai tertinggi 1,55.

**BAB XV**  
**RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Pada tahun 2008 masih dalam proses transisi paska akuisisi sehingga formasi komisaris yang baru terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Sdr. Hyung Joon Park sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Biantoro Setijo sebagai Komisaris berlaku efektif pada tanggal 24 Juni 2008. Penambahan 2 (dua) orang Komisaris Independen yaitu Sdr. Eka Noor Asmara dan Sdr. Hadi Lesmono yang telah diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 24 Nopember 2008 belum berlaku efektif sampai dengan akhir tahun 2008.

No	Nama	Jabatan	Kehadiran
1	Hyung Joon Park	Komisaris Utama	2
2	Biantoro Setijo	Komisaris	2

Namun demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik melalui sirkulasi dokumen dan penjelasan oleh Direksi.

**BAB XVI****JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL/*INTERNAL FRAUD***

Penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, pegawai terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank selama tahun 2008, nihil.

**BAB XVII**  
**PERMASALAHAN HUKUM**

Selama tahun 2008 tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

**BAB XVIII**  
**PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**  
**DAN KEGIATAN POLITIK**

Pada tahun 2008, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial masih terbatas hanya kegiatan bidang pendidikan berupa beasiswa untuk keluarga karyawan dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 14,9 juta.

**BAB XIX**  
**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT**  
**SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
**POSISI AKHIR DESEMBER 2008**

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan*
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	3	0,3	2 (dua) orang Komisaris Independen telah lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i> dan telah diangkat dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Nopember 2008. Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas dan kompetensi sehingga mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Namun demikian ke 2 (dua) orang Komisaris Independen tersebut belum efektif sampai dengan akhir Desember 2008 sehingga jumlah dan komposisi Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan BI.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	1	0,2	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta mampu mengelola aktivitas usaha bank sesuai prinsip-prinsip GCG.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	4	0,4	Telah dilakukan pengkinian pedoman pelaksanaan GCG sesuai SK DIR No. 20/29/DIR/SK tanggal 28 Oktober 2008 termasuk mengenai pengaturan pedoman bagi komite-komite sehingga pelaksanaan tugas & tanggung jawab komite-komite diharapkan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Namun demikian komite-komite tersebut belum dapat dibentuk sampai dengan akhir Desember 2008.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,2	Telah disusun SOP Benturan Kepentingan sesuai SK DIR No. 20/18/DIR/SK tanggal 22 September 2008 dan telah diimplementasikan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,1	Formasi Unit Kepatuhan cukup memadai dan telah dilakukan pengkinian Ketentuan dan Prosedur Kerja Unit Compliance sehingga pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan dapat berjalan efektif.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,1	Pelaksanaan fungsi audit intern dapat dilakukan secara independen dan obyektif serta berdasarkan pedoman intern yang telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam SPFAIB.

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan*
		(a)	(b)	(a) x (b)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	2	0,1	Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik baik persyaratan, kriteria, kualitas, cakupan, dan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun belum berdasarkan rekomendasi Komite Audit karena belum terbentuk.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,50%	5	0,375	Formasi SKMR belum memadai dan masih terkendala dalam melakukan pengukuran profil risiko. Unit kerja SKMR juga belum memiliki model pengukuran untuk mengidentifikasi dan memantau risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko sementara ini masih didasarkan pada frekuensi kejadian pada masing-masing aktivitas fungsional dan mengacu pada RKAT bank.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) Dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> )	7,50%	2	0,15	Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar telah dilakukan sesuai ketentuan BI dimana sampai saat ini tidak terdapat pelanggaran dan pelanggaran BMPK.
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15,00%	4	0,6	Pelaksanaan transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan telah sesuai ketentuan BI, namun belum didukung SIM yang handal.
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	3	0,15	Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian, dan azas perbankan yang sehat.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100,00%</b>		<b>2,675</b>	

**BAB XX**  
**KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT***  
**POSISI AKHIR DESEMBER 2008**

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* posisi akhir Desember 2008, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut ;

**1. Realisasi Pencapaian Pelaksanaan Rencana Tindak (*Action Plan*) tahun 2007**

No	<i>Action Plan</i>	Target Waktu	Tindak lanjut dan kendala
1.	Kelengkapan 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen	Juni 2008	2 (dua) orang anggota Komisaris Independen telah lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i> serta telah diangkat dalam RUPS LB tanggal 24 Nopember 2008. Per posisi akhir Desember 2008 ke-2 anggota komisaris independen belum efektif menunggu penegasan BI.
2.	Pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi	Juni 2008	Belum dapat dibentuk karena menunggu kelengkapan Komisaris Independen. Pada tanggal 6 Februari 2009 telah dilakukan rapat komisaris dan menetapkan pembentukan ke 3 komite tersebut sesuai SK DIR No. 21/44/DIR/SK tanggal 6 Februari 2009.

**2. Nilai Komposit dan Predikatnya**

Hasil perhitungan nilai komposit mencapai sebesar 2,675 masih berada pada *range* nilai komposit 2.5 = nilai komposit < 3.5 sehingga predikat komposit adalah "Cukup Baik".

### 3. Peringkat masing-masing Faktor

No.	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	4
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern	5
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) Dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> )	2
10.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	4
11.	Rencana Strategis Bank	3

### 4. Kelemahan dan penyebabnya

Pada periode tahun 2008, pemenuhan perangkat penting pelaksanaan GCG berupa keberadaan 2 (dua) orang komisaris independen belum dapat dipenuhi karena memerlukan waktu yang cukup panjang dalam proses persetujuan Bank Indonesia, yaitu sejak permohonan, proses *Fit & Proper Test*, dan penegasan pencatatan administratif pada pengawasan Bank Indonesia. Namun dengan telah tersedianya : SOP tentang pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris; telah direkrut pihak-pihak independen sesuai kualifikasi yang ditentukan ; dan telah diputuskan pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 6 Februari 2009, akan dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan GCG Tahun 2009 khususnya peran aktif Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dapat berjalan secara efektif.

### 5. Kekuatan dan Rencana Tindak (*Action Plan*)

- a. Dengan kekuatan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Hana serta dukungan pemegang saham yang berskala internasional yaitu

Hana Bank Korea dan International Finance Corporation (IFC) maupun pedoman tentang kode etik perilaku karyawan sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari, maka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi akan dapat ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan.

b. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No	Aspek	Action Plan	Waktu penyelesaian
1.	Penerapan pelaksanaan GCG	Terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam seriap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Sepanjang tahun 2009
2.	Penerapan fungsi manajemen risiko dalam pengendalian intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun system manajemen risiko terpadu</li> <li>• Review terhadap policy dan SOP</li> <li>• Pengembangan modul-modul pengukuran risiko</li> </ul>	Sepanjang tahun 2009
3.	Penerapan fungsi kepatuhan	Sosialisasi fungsi-fungsi kepatuhan, seperti kajian strategis, kajian kepatuhan kredit, KYC, dan monitoring kepatuhan	Sepanjang tahun 2009

Jakarta, 26 Juni 2009

**PT. BANK HANA**

Dewan Komisaris

Direksi

**Hyung Joon Park**

Komisaris Utama

**Chang Sik Choi**

Direktur Utama